



PARAREM DESA ADAT

SAMA UNDISAN

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA NGADEGANG BANDESA DAN PRAJURU

DESA ADAT SAMA UNDISAN

Desa Adat Sama Undisan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Bahwa Desa Adat Sama Undisan merupakan desa adat Bali Anyar karena akibat adanya modernisasi, globalisasi dan adanya perpindahan penduduk. Pucuk pimpinan Desa Adat adalah Bandesa Adat yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyusun pedoman Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat. Atas tugas dan kewenangan tersebut maka Desa Adat Sama Undisan membuat dan menetapkan Pedoman Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat. Dasar hukum yang dipahami sebagai Pedoman Ngadegang *Bandesa* Adat yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Pararem, antara lain :

1. Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);

4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Keputusan Pesamuan Agung II MDA Bali Tahun 2021, Nomor: 12/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021, Tentang Pedoman Ngadegang Bandesa Adat/Kelian Desa atau Sebutan Lain dan Prajuru Desa Adat
8. Awig-awig Desa Adat Sama Undisan tahun 1990.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Sama Undisan yang dilaksanakan pada hari Senin Umanis Wuku Tolu Tanggal 21 November 2022, bertempat di Balai Banjar Desa Adat Sama Undisan memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Adat adalah Desa Adat Sama Undisan;
2. Banjar Adat adalah bagian dari Desa Adat, yaitu : Banjar Adat Sama Undisan yang merupakan krama suka duka di Desa Adat Sama Undisan.
3. Krama Desa Adat adalah krama mipil Desa Adat Sama Undisan;
4. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Sama Undisan;
5. Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Sama Undisan;
6. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;

7. Paruman Desa Adat adalah Lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Sama Undisan;
8. Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal tentang tata cara ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru di Desa Adat Sama Undisan;

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
 - a. *kawigunan*,
 - b. *padumpada*,
 - c. *manyama braya*,
 - d. *sarwa ada*,
 - e. *sareng sareng*,
 - f. *gilik saguluk*,
 - g. *para sparo*,
 - h. *salunglung sabayantaka*
2. Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses sekala dan niskala

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), *Prajuru* Desa Adat, para Calon *Prajuru*, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat;

2. Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi Prajuru Desa Adat
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- f. Tahap Pengesahan Bandesa dan Prajuru Terpilih; dan
- g. Tahap Pengukuhan Bandesa dan Prajuru Terpilih.

BAB V

ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama

Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

1. *Prajuru* Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. *Bandesa Adat*;
 - b. *Patajuh*;
 - c. *Panyarikan*;
 - d. *Patengen*;
2. Bandesa Adat adalah *Pamucuk* Prajuru Desa Adat;
3. Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan Bagian-bagian sesuai kebutuhan;
4. Banyaknya Patajuh, Panyarikan, dan Patengen sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
5. Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial;

Pasal 6

1. Masa Bakti Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat adalah 5 warsa (limang warsa manut hitungan sasih) yaitu dimulai dari Purnama Sasih Kedasa terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;

2. Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti 5 warsa dan selanjutnya dapat dipilih kembali sesuai musyawarah mufakat.
3. Bandesa Adat atau Prajuru lainnya dapat dipilih melalui Nyanjan alau lekesan karena tidak tercapai musyawarah mufakat batas waktunya sampai semasih bisa ngayah.
4. Jika terpilih dilaksanakan pepadikan oleh Prajuru Desa Adat dan Kasinoman untuk memining calon, jika sarana base solyoan diterima maka pertanda sudah sanggup ngayah secara niskala dan sekala, jika tidak diterima berarti menolak pencalonan dan tidak bisa ditetapkan sebagai calon Bandesa/Prajuru Desa Adat Sama Undisan.

Bagian Kedua

Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat

Pasal 7

Persyaratan Bandesa Adat adalah sebagai berikut :

- a. Krama Pengarep Desa Adat Sama Undisan, nanging yening nenten mawit saking krama pengarep patut ngemarginin makrama pengarep ngentosin kulawarga sane munggah mekrama pangarep akantunan ngayah dados bandesa;
- b. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- c. Tan ceda angga, tan ceda budi / Sehat jasmani dan rohani;
- d. Bertempat tinggal di wewidangan Desa Adat Sama Undisan;
- e. Bandesa Adat sanistane tamat SLTP lan sapanunggalanya
- f. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- g. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- h. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;
- i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. Tidak sedang menjadi Pinanditha/Pemangku di Pura Khayangan Tiga.
- k. Tidak pernah tersangkut masalah hukum adat maupun hukum pidana.

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- b. Tan ceda angga, tan ceda budi / Sehat jasmani dan rohani;
- c. Bertempat tinggal di wewidangan Desa Adat Sama Undisan;
- d. Prajuru tiosan lan Prajuru pangrombo kasudi anut amongan soang-soang oleh kramannyane.
- e. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- f. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- g. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- h. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Tidak sedang menjadi Pinanditha/Pemangku.
- j. Tidak pernah tersangkut masalah hukum adat maupun hukum pidana.

BAB VI

PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 9

1. Bandesa dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhir masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis atau lisan dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan Desa Adat;

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 10

1. Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
2. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Bandesa Adat;

3. Panitia Pemilihan berjumlah 3 sampai 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a. Kelian/Ketua merangkap anggota,
 - b. Juru Tulis/Sekretaris merangkap Anggota, dan
 - c. Angga (Anggota).
4. Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
5. Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bendesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bendesa Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII
TAHAPAN PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan atau Prajuru Adat lainnya dapat dilakukan melalui mekanisme penjaringan krama Desa Adat.

Pasal 13

1. Penjaringan pengusulan bakal calon Bendesa dan bakal calon Prajuru Desa Adat oleh Desa Adat dilakukan melalui musyawarah krama Desa Adat;
2. Desa Adat dapat mengusulkan 1 (satu) orang atau lebih calon Bandesa Adat;
3. Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berasal dari karang pengarep di wewidangan Desa Adat Sama Undisan nanging yening nenten mawit saking krama pengarep patut ngemarginin makrama pengarep ngentosin kulawarga sane munggah mekrama pangarep akantunan ngayah dados bandesa;
4. Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon Bandesa dan calon Prajuru Desa Adat dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan.

Pasal 14

1. Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 13 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
2. Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (4) kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan.

Bagian Kedua
Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 15

1. Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Bendesa dan/atau prajuru Desa;
2. Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 16

1. Panitia pemilihan mengundang krama desa adat yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon Bandesa dan/atau bakal Calon Prajuru Desa Adat untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh Desa Adat;

Pasal 17

1. Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Bandesa adat dan/atau Prajuru Desa Adat yang memenuhi persyaratan;
2. Penetapan calon Bandesa dan/atau calon Prajuru Desa Adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon.

Bagian Ketiga

Musyawarah Pemilihan

Pasal 18

1. Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu :
 - a. Tahapan Musyawarah antar Calon; dan
 - b. Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat.
2. Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepakatan dalam pengisian struktur keprajuruan;
3. Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta Paruman Desa Adat untuk memilih dan menetapkan Bandesa Adat terpilih.

Pasal 19

1. Panitia Pemilihan mengundang para calon Bandesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
2. Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bernusyawarah untuk menyepakati rancangan Bandesa Adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi Prajuru Desa Adat lainnya;

Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Prajuru Desa Adat dan Para Calon mengundang MDA Kecamatan/Kabupaten untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam Paruman Desa Adat

Pasal 20

1. Panitia Pemilihan atas sepengetahuan Bandesa Adat dan/Atau Prajuru Desa Adat menyelenggarakan Paruman Desa Adat;
2. Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dihadiri oleh seluruh krama Desa Adat.
3. Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam Paruman Desa Adat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
4. Panitia Pemilihan menyampaikan dalam Paruman Desa Adat tentang hasil penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
5. Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;
6. Panitia Pemilihan meminta Pasuara Paruman Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Bandesa Adat secara Musyawarah dan Mufakat atau berdasarkan Nyanjan atau Lekesan.

Pasal 21

1. Kepada Peserta Paruman Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjaringan calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepahaman antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
2. Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Bandesa Adat dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat
3. Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pasuara dari peserta rapat
4. Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
5. Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Bandesa Adat yang mendapatkan dominasi Pasuara dari Peserta Paruman sebagai Bandesa Adat Terpilih.

Pasal 22

1. Bandesa Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan desa adat;
2. Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 hari setelah Bandesa terpilih dimufakati.

BAB VIII

PENGESEHAN BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 23

1. Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Bandesa Adat untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa Adat;
2. Bandesa Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa Adat;
3. Pengesahan Bandesa Adat Terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;
4. Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh krama Desa Adat.
5. Segala bentuk keberatan dalam proses Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat diajukan selambat-lambatnya 3 hari setelah Pengesahan Paruman Desa Adat;
6. Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Kepala Desa, MDA Kecamatan, MDA Kabupaten, Forkompimcam Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

BAB IX

PEJAYA JAYAAN

Tempat, Waktu dan Pemuput

Pasal 24

1. Pejaya jayaan dilaksanakan di Pura Bale Agung atau Pura kahyangan tiga/kahyangan Desa pada Purnama Sasih Kedasa, dipuput oleh Pemangku atau Sulinggih manut dresta;
2. Pada pelaksanaan pejaya jayaan Prajuru baru/anyar dan Prajuru lami juga dilaksanakan secara bersamaan dengan upacara Pengelat Ayah secara sekala manut dresta.

BAB X

PENGUKUHAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan

Pengukuhan

Pasal 25

1. Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik- saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, melalui rekomendasi MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku;

3. Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA Kabupaten atas rekomendasi MDA Provinsi Bali.

Bagian Kedua

Pengukuhan

Pasal 26

1. Penetapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
2. Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;

BAB XI

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 27

1. Jika salah satu Prajuru ada yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 1 tahun atau lebih dapat dilakukan pergantian antar waktu melalui putusan paruman desa adat;
2. Berita Acara pergantian antar waktu Prajuru Desa Adat Sama Undisan dilengkapi dengan permohonan SK Penetapan ke MDA Provinsi Bali melalui rekomendasi MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten;
3. Prajuru diganti apabila :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Lad atau kecipakan.
 - c. Habis masa bakti
 - d. Karena permintaan sendiri dan disetujui oleh paruman krama
 - e. Sakit menahun tidak bisa melaksanakan tugas
 - f. Terbukti melanggar Sasana Prajuru (Awig –Awig)
 - g. Tersangkut masalah hukum pidana,perdata/hukum adat.

BAB XII

PERSELISIHAN

Pasal 28

1. Keberatan terhadap ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Adat Sama Undisan dapat dilakukan oleh krama Desa Adat yang memiliki hak suara atau calon disampaikan kepada Kertha Desa dan Panitia Pemilihan atau Prajuru Desa Adat paling lama 3 hari sejak tahapan dilaksanakan atau ditetapkannya calon terpilih;
2. Barang siapa terpilih, atau keselir karena lekesan atau nyanjan menjadi Bandesa atau Prajuru jika menolak dikenakan denda seharga beras 25 kg dan tidak dapat dipilih kembali.
3. Kertha Desa atau Prajuru Desa Adat / Panitia Pemilihan menindak lanjuti penyelesaian keberatan selambat-lambatnya 3 hari sejak keberatan diterima;
4. Apabila penyelesaian sebagai dimaksud ayat 3 tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa

Adat maka dapat dimintakan fasilitasi penyelesaian langsung ke Majelis Desa Adat Provinsi Bali

5. Penyelesaian terhadap pemmasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Sama Undisan dilakukan secara musyawarah mufakat berdasarkan azas ngadegang.

BAB XIII


KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

1. Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan.

Pasal 30

1. Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
2. Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
3. Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAMA UNDISAN
PADA TANGGAL : 21 NOVEMBER 2022
BANDESA ADAT,

KETUT JAYA ADNYANA

<p>DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYADALAM PARUMAN DESA ADAT PADA TANGGAL: 21 NOVEMBER 2022 PANYARIKAN DESA ADAT</p>  <p>I NYOMAN MARUTA ADNYANA</p>	<p>MENGETAHUI MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI NOMOR : 0215/PRM/MDAP/XI/2022 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2022 BANDESA AGUNG</p>  <p>IDA PANGLINSIR AGUNG PUTRA SUKAHET</p>
--	---

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

PADA TANGGAL : 7 Desember 2022

NOMOR : P/0259/0307/017/03/DPMA/2022